

#### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA DENGAN MONTIGO RESORT NONGSA



Nomor: 016/MOU-PBC/IX/2023 Nomor: MOU-MRN-ETM/HR/OL-211/IX/2023

## TENTANG PROGRAM KERJA SAMA PENGINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nota Kesepahaman tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintan Cakrawala ini dibuat pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023), oleh dan antara:

Nama

: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum

Jabatan

: Ka. Kerjasama dan Humas

Nama Institusi

: Politeknik Bintan Cakrawala

Alamat

: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagol,

Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala (PBC), yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA).

Nama

: Erni Kurnia

labatan

: Asst. Dir. of Human Resources

Nama Industri

: Montigo Resort Nongsa

Alamat

: Jl. Hang Hang Lekiu, Sambau, Nongsa Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Batam (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para Pihak bersepakat untuk suatu Nota Kesepahaman tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi Para Pihak.



PIHAK KEDUA, MONTIGO RESORT NONGSA



<u>Erni Kurnia</u> Asst. Direktur Human Resources

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
4	100
Hal	l dari 7

# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA DENGAN MONTIGO RESORT NONGSA

Nomor: 016/M0U-PBC/IX/2023 Nomor: MOU-MRN-BTM/HR/OL-211/IX/2023

# TENTANG PROGRAM KERJA SAMA PENGINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum: Selaku Ka.

Selaku Ka. Kerjasama dan Humas Politeknik Bintan Cakrawala, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Politeknik Bintan Cakrawala, yang berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Erni Kurnia

: Selaku Asst. Direktur Human Resources dan Montigo Resort Nongsa dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Montigo Resort Nongsa, yang berkedudukan di Jl. Hang Lekiu Sambau, Nongsa, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
- (2) Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala berkomitmen dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Bintan yang diwujudkan dalam Tindakan nyata berupa pengembangan Pendidikan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	
य	a	
4 Hai	9 2 dari 7	

- (3) Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala sebagai Lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan Pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya;
- (4) Bahwa pengembangan Pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan tenaga asli dibidangnya dalam proses pembelajaran;
- (5) Bahwa Montigo Resort Nongsa akan mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan turut membantu mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga professional yang mampu bekerja secara mandiri dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerjasama dalam peningkatan kualitas peserta didik pada Politeknik Bintan Cakrawala;

## PASAL 1 TUIUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam membentuk kualitas peserta didik Politeknik Bintan Cakrawala;

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam peningkatan peserta didik Politeknik Bintan Cakrawala yang mencakup:

- (1) Pemanfaatan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan pembelajaran, praktikum, dan evaluasi;
- (2) Pendayagunaan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan/lokasi PIHAK KEDUA sebagai tempat kegiatan Kunjungan Industri (Industry Visit) yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Ketersediaan lokasi On the Job Training (OJT) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Mata Kuliah yang berkaitan tentang industry hospitality bagi peserta didik pada lingkungan PIHAK KEDUA;
- (4) Peluang tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja tambahan, atau tenaga kerja harian (daily worker) pada lingkungan PIHAK KEDUA bagi peserta didik PIHAK PERTAMA;
- (5) Kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

PARAF PIHAKI PIHAKII S Hal 3 dari 7 (6) Kegiatan atau program lainnya yang telah disetujui bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 2 diatas;
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematik dan berkesinambungan;

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis;
- (2) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

## PASAL 6 PERNYATAAN

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta memenuhi segala macam persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

> PARAF PIHAK II PIHAK II Hai 4 dari 7

- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi, data dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

## PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan iktikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perselisihan karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapat kata sepakat, PARA PIHAK dengan ini akan menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum umum yang tetap pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

#### PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keteranganketerangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang
  diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan
  tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan
  alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Nota
  Kesepahaman ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain)
  atau diharuskan menurut ketentuan hukum:
- (2) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotocopy dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PARAF PARAF PIHAK I PINAK II

## PASAL 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui E-mail atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat dibawah ini:
  - (a) Politeknik Bintan Cakrawala

Nama

: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum.

Jabatan

: Kabag. Kerjasama dan Humas

Alamat

: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts,

Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Indonesia

Telepon

: 0822-8938-3633

Email

: yoffie@pbc.ac.id / publicrelations@pbc.ac.id

(b) Montigo Resort Nongsa

Nama

: Lutfi Alfatah

labatan

: Asst. Learning & Development

Alamat

: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Batam

Telepon

: 085238461105

Email

: lutfi.alfatah@montigoresorts.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) di atas, atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
z	W/
Hal	6 dari 7

#### PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di

: Lagoi

Tanggal

: 08 September 2023



7 9.8-14

PIHAK KEDUA, MONTIGO RESORT NONGSA



Erni Kurnia
Asst. Direktur Human Resources

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
4	
Ha	l 7 dari 7



Batam, 16 June 2023

#### Polytechnic Bintan Cakrawala - Lagoi

**Re: Confirmation of Internship Training Program** 

Please be informed the following interview result of Internship program, for the period of **10 July 2023 – 9 January 2024** is as follow:

No.	Name	Department	Status
1	Rendi Mulyadi	F & B Service	Accepted
2	Faiz Ar-Rachman	Culinary	Accepted
3	Riyan Kristiadi Putra	F & B Service	Not Passed

Should you have any question regarding above matter, please do not hesitate to contact me at your convenient time.

Note: Medical required

Best regards,

Lutfi Alfatah

Asst. L & D Manager